

**PENERAPAN SISTEM IJON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BUAH DUKU DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA,
KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AZZAHRA NUR INAYAH

02011382025399

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AZZAHRA NUR INAYAH
NIM : 02011382025399
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PENERAPAN SISTEM IJON DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
BUAH DUKU DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ADAT**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Februari 2024 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Februari 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,



Taroman Pasyah, S.HI., M.H.
NIP. 198512082015011201



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Azzahra Nur Inayah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025399
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/6 September 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini tidak mengandung data dan informasi yang sebelumnya telah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi dan akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan sebenarnya serta tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Februari 2024



Azzahra Nur Inayah

NIM. 02011382025399

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Katakanlah yang benar meskipun itu pahit (berat untuk dikatakan) serta libatkanlah Allah SWT dalam segala urusan dunia dan akhirat karena Allah SWT itu dekat. Hendaklah kita sebagai manusia beriman kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya dan mematuhi perintah-Nya agar dapat memperoleh kebenaran dan menuju keberhasilan. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menguji umat-Nya diluar batas kemampuan umat-Nya.

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Keluargaku Tercinta

Para Guru dan Dosenku

Sahabatku

Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat”.

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki penulisan pada skripsi ini, karena penyusunan pada skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini bisa berguna dan memberikan pengetahuan sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahuma Aamiin

Palembang, Februari 2024

Penulis,



Azzahra Nur Inayah

NIM. 02011382025399

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, keselamatan, kelancaran, serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor dari Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang ikut terlibat dalam kegiatan perkuliahan maupun penulisan skripsi ini yang membimbing, memberi arahan dan memberikan motivasi;

9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan arahan, motivasi, dan masukan yang bersifat membangun, memberi kemudahan, meluangkan waktu serta selalu sabar kepada penulis agar semangat dalam menyelesaikan skripsi;
10. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah memberi bimbingan, motivasi, arahan, dan masukan yang bersifat membangun dengan kesabaran, memberi kemudahan, serta meluangkan waktunya agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi;
11. Bapak/Ibu Dosen penguji Terimakasih sudah memberikan saran, masukan, kritik yang membangun agar skripsi ini lebih baik;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan;
13. Seluruh jajaran staff akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik di Indralaya maupun Palembang yang telah bersedia membantu mengurus berkas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
14. Ayah tercinta Fisli Hartono, S.Ag., S.H., M.H dan Ibu tercinta Yunianti, S.Ag yang selalu menuntun, mendoakan, memberikan kasih dan sayang, memberikan arahan, dukungan, membantu dalam hal apapun dan selalu memberikan semangat dan motivasi disetiap harinya agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakak perempuan yang saya sayangi Nurul Izza Ramadhini, S.P., yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, dukungan, arahan/masukan dan motivasi sehingga penulis telah sampai pada tahap menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.
16. Keluarga besar yang juga memberikan dukungan, doa, dan semangat.
17. Adidtia Perdana yang selalu ada untuk membantu dalam hal apapun, memberikan semangat dan dukungan, membawa dampak positif, serta memberikan saran dan masukan yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.

18. Anjelika Careza sahabat saya sejak SMA yang selalu ada buat saya kapanpun, dimanapun, dan dalam hal apapun serta Riza Anggraini, Nabila, dan Wardah Septia yang memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bersama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan meskipun semuanya berbeda Universitas.
19. Teman-teman kelas saya di Fakultas Hukum yaitu: Inola, Apeika, Dea, Mona, Put, dan Silvia yang juga menjadi penyemangat untuk bersama-sama dapat lulus meskipun banyaknya rintangan pada saat perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
20. Teman-teman Angkatan 2020 seperjuangan saya mulai dari semester pertama perkuliahan sampai semasa penelitian.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan pahala bagi semua pihak yang terlibat dalam skripsi penulis dan yang telah mendoakan serta memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis sampai akhir.

Palembang, Februari 2024

Penulis,



Azzahra Nur Inayah

NIM. 02011382025399

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Perjanjian.....	8
2. Teori Perbandingan Hukum.....	10
G. Kerangka Konseptual	11
1. Jual Beli	11
2. Buah Duku.....	11
3. Sistem Ijon.....	12
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	12
5. Kompilasi Hukum Islam.....	13
6. Hukum Adat.....	14
7. Desa Kota Bumi.....	15
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Lokasi Penelitian	18
4. Jenis dan Sumber Data	18

5. Populasi dan Sampel.....	18
6. Metode Pengumpulan Data	19
7. Teknik Analisis Data.....	19
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	21
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli.....	22
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	23
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian	24
5. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli	27
5. Hak dan Kewajiban Terhadap Pihak Penjual dan Pihak Pembeli...	28
6. Macam-Macam Perjanjian Jual Beli.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Islam	32
1. Pengertian Jual Beli	32
2. Dasar Hukum Jual beli	36
3. Rukun Jual Beli	38
4. Syarat Sahnya Jual Beli	38
5. Macam-Macam Jual Beli.....	40
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Ijon Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat	43
1. Perjanjian Jual Beli Sistem Ijon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	43
2. Perjanjian Jual Beli Sistem Ijon Dalam Kompilasi Hukum Islam	44
3. Perjanjian Jual Beli Sistem Ijon Dalam Hukum Adat	46

BAB III PEMBAHASAN	49
A. Penerapan Sistem Ijon Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat	49
1. Penerapan Sistem Ijon Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	49
2. Penerapan Sistem Ijon Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Islam	55
3. Penerapan Sistem Ijon Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Adat	58
B. Pelaksanaan Dari Adanya Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku Menurut Hukum Adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir	60
1. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon	60
2. Bentuk Perjanjian Jual Beli Buah Duku Dalam Sistem Ijon	61
3. Tata Cara Pelaksanaan Jual Beli Buah Duku Dengan Sistem Ijon	63
4. Pertimbangan Masyarakat Terhadap Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku	65
BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	


Nama : Azzahra Nur Inayah
NIM : 02011382025399
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Dan Hukum Adat

ABSTRAK

Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Penerapan sistem ijon dalam pelaksanaan jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam dan (2) Pelaksanaan dari adanya sistem ijon dalam perjanjian jual beli buah duku menurut hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan hukum normatif serta melakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian mengatakan bahwa: (1) Penerapan sistem ijon dalam pelaksanaan jual beli menurut KUHPerdata diperbolehkan terjadi karena adanya asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 ayat 1 jo. Pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan menurut Islam, sistem ijon ini termasuk kedalam jual beli *mukhadarah* yang hukumnya haram dan dilarang untuk diperjualbelikan. (2) Namun pelaksanaan sistem ijon menurut hukum adat yang ada di Desa Kota Bumi tetap dilakukan sesuai kepercayaan masing-masing dan jual beli ini diperbolehkan serta tidak bisa dihilangkan karena banyaknya masyarakat yang percaya bahwa jual beli tersebut sudah dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat secara turun temurun.

Kata Kunci : *Perjanjian; Jual Beli; Sistem Ijon*


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Palembang, Februari 2024
Pembimbing Pembantu


Taroman Pasyah, S.HI., M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu perwujudan dari pertanggungjawaban masyarakat agar keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan lancar dan stabil. Jual beli tidak bisa lepas dari etika ataupun dalam prinsip yang menjadi tolak ukur dalam kegiatannya, termasuk jual beli dalam Islam, hukum perdata barat, dan hukum adat.

Dalam syari'at Islam, jual beli menurut *syara'* artinya tukar menukar harta dengan harta menurut suatu cara tertentu atau disebut dengan *'aqad*, sedangkan jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Sama halnya yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, jual beli merupakan pertukaran suatu harta dengan dasar saling merelakan. Atau pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah. Jual beli termasuk kegiatan *mu'amalah* yang artinya menurut fiqh Islam merupakan kegiatan tukar menukar harta atau sesuatu yang serupa dengannya untuk mendapat manfaat dengan cara yang dibolehkan atau halal.¹ Sumber hukum Islam dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak memberi tata cara menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan benar menurut Islam. Tidak hanya bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Dewasa ini, banyak sebagian masyarakat yang hanya mengutamakan keuntungan sendiri tanpa

¹ Umardani, Mohamad Kharis, 2021. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies: Vol. 4 : No. 1 , Article 2, hlm. 20.

berpedoman pada ketentuan syariat Islam dan tidak memperdulikan hikmah dari apa yang telah dikerjakan.

Sementara Hukum Adat menerangkan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan antar pihak yang saling mengikatkan dirinya dengan pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan sanggup untuk membayar harga sesuai kesepakatan. Terdapat perbedaan sifat dan bentuk jual beli menurut hukum adat dan KUHPerdota, karena menurut KUHPerdota memiliki pengertian bahwa adanya peralihan hak milik dari pihak penjual terhadap pihak pembeli, sedangkan menurut hukum adat perjanjian jual beli ini masih belum tentu untuk melakukan peralihan hak milik kebendaan. Oleh karenanya, banyak istilah yang dikenal dalam hukum adat yaitu: jual beli tunai, jual hutang, jual gadai, jual tahunan, jual titip, dan jual angsur.²

Demikian pula dalam KUHPerdota Buku ke III Bab 5 mengatur tentang Perikatan, dimana jual beli ini termasuk suatu perjanjian. Perjanjian jual beli ini atau disebut dengan "*koop en verkoop*" diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHPerdota. Pasal 1457 KUHPerdota, menjelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Barang yang dimaksud ialah tiap benda dan tiap hak yang bisa dijadikan objek dari

² Asyhadie, Z., & Kusuma, R., 2023. Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat:(Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1), hlm 50.

hak milik. Jadi jual beli merupakan suatu persetujuan antar satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya wajib untuk membayar harga yang telah disepakati oleh mereka berdua.

Pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa dalam persetujuan perjanjian jual beli setidaknya mengandung unsur sebagai berikut :

1. Adanya subjek hukum (penjual dan pembeli);
2. Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli terkait suatu barang dan harga;
3. Adanya hak dan kewajiban antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Pada Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”*. Artinya meskipun suatu barang belum diserahkan dan belum dibayar maka perjanjian antara kedua belah pihak dianggap telah terjadi dan sah. Sama halnya seperti perjanjian jual beli yang dapat dilaksanakan dengan salah satu cara yaitu dengan menggunakan sistem ijon dimana hasil panen belum ada kepastiannya namun sudah melakukan perjanjian.

Ijon memiliki nama lain *”Ijoan”* yang berarti tanaman yang masih muda. Dalam hukum adat, perjanjian ijon adalah perjanjian pinjam meminjam uang atau modal yang cara pembayarannya menggunakan hasil yang sudah panen. Pada praktik perjanjian jual beli ijon ini, masyarakat sering melakukannya secara lisan.

Para pihak hanya berlandaskan kepercayaan masing-masing guna memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati. Pada dasarnya, perjanjian adat dilakukan dengan prinsip itikad baik dari pihak-pihak yang bersangkutan dikarenakan itu adalah tradisi dari masyarakat yang berupa tolong menolong antar sesama masyarakat adat. Oleh karena itu, sistem ijon ini berjalan secara terbuka yang berlandaskan asas kepercayaan karena perjanjian yang dilakukan ini bersifat tradisional serta tidak menggunakan unsur mencari untung yang lebih.

Berdasarkan keabsahannya, perjanjian jual beli sebelum layak panen dimana disebut dengan sistem ijon merupakan bentuk dari istilah “*Urf Fasid*” atau rusak. Karena dasar dari jual beli yang telah disepakati bahkan pada saat masa tanam dan yang diperjualbelikan itu belum layak petik maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang terlarang untuk dijual. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yang berbunyi: “*Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya*” (HR. Muslim).

Perjanjian ijon adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil pada masa yang akan datang dari suatu objek yang belum pasti hasilnya, dimana jika dikaitkan dengan perjanjian jual beli buah duku, buah duku baru berbentuk bunga yang hasilnya baru diperoleh untuk waktu yang cukup panjang dan belum tau atau tidak pasti apakah buah duku tersebut akan matang diwaktu yang direncanakan. Para pihak yang bersangkutan saling mengandalkan kepercayaan satu sama lain

untuk memenuhi kewajiban yang sudah disepakati. Perjanjian ijon ini tidak bisa dituntut dipengadilan karena secara spesifik tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian ini termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan, sehingga tidak mudah untuk melakukan penuntutan kepada para pihak yang bersangkutan. Perjanjian jual beli sistem ijon demikian banyak terjadi di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan yang memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari 314 Desa dan 13 Kelurahan.³ Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadikan perkebunan dan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomiannya. Salah satunya di desa Kota Bumi Kecamatan Tanjung Lubuk yang melakukan praktek jual beli buah duku dengan menggunakan sistem ijon. Kegiatan jual beli ijon ini bersifat spekulatif atau untung-untungan. Saat buah duku masih belum berbuah atau masih berada di pohon dan belum panen, pihak penjual dan pembeli sudah membuat perjanjian dan saling sepakat masalah harga meskipun kuantitas dan kualitasnya belum terjamin atau belum pasti. Aktivitas jual beli dengan sistem ijon ini sering dilakukan pada saat masa panen.⁴

Jual beli dalam sistem ijon di desa Kota Bumi ini berakibat terjadinya banyak kerugian yang dialami oleh salah satu pihak-pihak tertentu karena

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023. Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2023. *BPS-Statistic og Ogan Komering Ilir Regency*.

⁴ Hasil Wawancara (Penelitian Pendahuluan) dengan Zulkarnain, Pemborong Kebun Duku Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pada hari Sabtu, 30 September 2023

ketidakjelasan dari hasil panen. Dan juga kesepakatan tersebut juga hanya didasari dengan kepercayaan melalui lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, maka tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perselisihan antar pihak dan perbuatan *wanprestasi*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis berkesimpulan untuk melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Ijon Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Duku Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat pokok-pokok permasalahannya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem ijon dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari adanya sistem ijon dalam perjanjian jual beli buah duku menurut Hukum Adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Menganalisis penerapan sistem ijon dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dari adanya sistem ijon dalam perjanjian jual beli buah duku menurut hukum adat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait perkembangan ilmu hukum khususnya penerapan sistem ijon dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.
2. Secara praktis dapat menambah informasi bagi seluruh masyarakat mengenai sistem ijon dalam perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah pembahasan tentang sistem ijon dalam jual beli buah duku di perkebunan dan dilakukan di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terpilihnya desa Kota Bumi dikarenakan mayoritas penduduk desa ini melakukan kegiatan transaksi jual beli sistem ijon sebagai mata pencaharian sehari-hari dan dimusim tertentu saja yang mana hampir setiap tahunnya terjadi ketika pohon duku

sudah mulai berbuah, dan juga penulis merupakan penduduk dari Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut sehingga penulis merasa penelitian ini sangat penting untuk diteliti guna mengetahui kebenarannya.

F. Kerangka Teori

Secara umum kerangka teori disebut sebagai salah satu pendukung dari sebuah penelitian, dimana merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan-penjelasan terkait teori-teori ataupun materi yang saling berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : *“Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*. Dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan kata sepakat antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sama halnya menurut Salim HS, *“perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek yang satu memiliki hak atas prestasi dan subjek yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan”*.⁵ Adapun menurut Subekti, *“perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berbuat janji terhadap*

⁵ Salim HS, 2008. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontra. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

*orang lain, atau dua orang saling berbuat janji untuk melaksanakan suatu hal”.*⁶

Syarat sahnya perjanjian tersebut yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan menurut Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, perjanjian merupakan salah satu istilah dalam Al-Quran yang saling berhubungan dengan akad. Istilah perjanjian dalam Al-Quran tersebut ialah : al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Menurutnya, istilah al-‘aqdu ini sama dengan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *verbinten* atau perikatan. Sedangkan istilah dari al-‘ahdu sama dengan istilah *oveereenkomst* atau perjanjian.⁷ Jual beli merupakan salah satu bentuk dari persetujuan yang hukumnya diperbolehkan, asalkan adanya kejelasan dalam hal objek jual beli, kejelasan ukuran dan waktu yang telah ditentukan. Jual beli dalam sistem ijon sama halnya dengan perjanjian jual beli seperti biasa karena penyerahan objek jual belinya sama-sama masih ditangguhkan. Hanya saja penangguhan penyerahan objek dalam jual beli dalam sistem ijon ini perlu waktu yang tidak bisa ditentukan dalam arti lain

⁶ Subekti, 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti.2007. Hukum Perikatan Islam di Indonesia.Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 45.

menunggu sampai objek tersebut layak untuk dinikmati. Oleh sebab itu, sistem ijon ini dikatakan sebagai perjanjian jual beli *mukhadarah* yang mengandung unsur “*Gharar*”.

2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum bukanlah hukum yang mengatur tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara dan lainnya, melainkan kegiatan yang membandingkan antara sistem hukum. Seperti mencari perbedaan dan persamaan beserta penjelasan serta meneliti fungsinya dalam hukum dan mencari bagaimana pemecahan secara yuridis dalam praktek maupun faktor non hukum yang mempengaruhi. Teori ini juga mendasari tentang perbandingan hukum yang ditujukan pada seberapa jauh kaidah yang tidak tertulis atau peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bermasyarakat.

Sesuai judul skripsi penulis, adanya perjanjian jual beli menggunakan sistem ijon ini terdapat beberapa pandangan hukum yang mengaturnya, seperti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun pandangan dari Hukum Adat setempat. Oleh karena itu, adanya perbandingan hukum antar sistem hukum yang berlaku guna mencari tahu persamaan, perbedaan, dan cara penyelesaiannya serta dapat membandingkan kajian tentang sistem ijon berdasarkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.

G. Kerangka Konseptual

1. Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli.⁸ Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 5 mengatur tentang jual beli. Dimana terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli merupakan perjanjian antar pihak yang saling mengikatkan dirinya dan untuk membayar dan menyerahkan suatu kebendaan yang sudah dijanjikan.

Dalam islam, jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama antar sesama manusia yang memiliki pedoman yang kuat dengan Al-Qur'an dan Hadits, yang diantaranya yaitu terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 yang artinya "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Sama halnya dengan Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi "*Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi*" (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim).⁹

2. Buah Duku

Duku adalah buah-buahan yang berasal dari Asia Tenggara dan merupakan jenis suku anggota tumbuhan berbunga Meliaceae. Tanaman ini

⁸ Salim H.S, 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

⁹ Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, 2015. *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9, Jakarta: Akbarmedia, hlm. 203.

mempunyai kemiripan dengan buah celoring langsung, pisitan, kokosan, dan lainnya yang bervariasi. Dari banyaknya nama buah yang banyak ragamnya sekaligus memperlihatkan bahwa adanya aneka kultivar yang tercermin dari perbedaan bentuk buah dan pohon.¹⁰

3. Sistem Ijon

Sistem ijon merupakan kegiatan jual beli biji-bijian atau buah-buahan atau hasil dari tanaman yang belum siap panen atau keadaannya masih dipohon. Kegiatan jual beli ini sudah lama terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga saat ini jual beli menggunakan sistem ijon masih banyak ditemui dikalangan masyarakat yang tinggal di perdesaan sebagai pendapatan dan kelangsungan hidup masyarakat.¹¹

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya Hukum Perdata di Indonesia bersumber dari Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (BW) atau disebut dengan nama lain KUH Perdata. BW ini dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan suatu aturan hukum yang diberikan kepada kaum golongan warga Negara bukan asli yaitu dari Tionghoa dan Eropa. Tetapi, pada penjelasan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "*Masih tetap berlaku segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik*

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Duku> , diakses pada tanggal 2 September 2023

¹¹ <https://hidayatuna.com/jual-beli-ijon-dalam-islam/> , diakses pada tanggal 2 September 2023

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar", dalam artian hal ini telah berlaku sebelum 17 Agustus 1945 karena pada tahun disaat merdekanya Republik Indonesia sudah banyak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1946, dimana semua peraturan yang pemerintah Hindia Belanda buat itu sudah tidak berlaku lagi bagi bangsa dan Negara Indonesia (asas konkordasi).¹²

5. Kompilasi Hukum Islam

Setelah kita mempelajari dan membaca kamus kamus maupun ensiklopedia, istilah kompilasi ini masih belum menemukan pengertiannya secara spesifik sehingga kata tersebut belum tersebar secara luas dalam bahasa Indonesia. Istilah "*Kompilasi*" berasal dari kata "*Compilare*" yang mengandung arti mengumpulkan secara bersama-sama, seperti peraturan-peraturan yang ada itu dikumpulkan. Kemudian istilah "*Kompilasi*" berkembang hingga menjadi "*Compilation*" atau "*Compilatie*". Lalu dipergunakan kedalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang artinya terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.

Ide kompilasi hukum muncul pada saat beberapa tahun Mahkamah Agung memajukan bidang teknis yustisial Peradilan Agama yang berlandaskan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan pengadilan, administrasi, dan organisasi, dilakukan oleh

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata_Indonesia , diakses pada tanggal 2 September 2023

departemen masing-masing, sedangkan pada pembinaan teknis yustisial itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pada Undang-Undang yang telah dijelaskan tersebut telah ditetapkan pada tahun 1970, namun dalam suatu proses pelaksanaan dalam peradilan agama terealisasi pada tahun 1983, dimana Surat Keputusan Bersama (8KB) sudah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983. Maksud dari 4 SKB tersebut, adalah sebuah jalan pintas sekaligus menunggu dikeluarkannya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama dimana pada saat itu masih dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).¹³

6. Hukum Adat

Hukum adat yang dijelaskan menurut Mr. B. Terhaar Bzn merupakan keseluruhan dari peraturan yang dinyatakan dalam keputusan pimpinan adat dan terjadi secara spontan di masyarakat. Terhaar juga mengemukakan teori “Keputusan” yang berarti jika untuk melihat dan mengetahui apakah dalam suatu adat dan istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka diperlukan melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat dan istiadat. Jika penguasa

¹³ Perpustakaan Nasional RI. 2011. *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hal. 450

masyarakat menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah sah merupakan hukum adat.¹⁴

7. Desa Kota Bumi

Desa Kota Bumi merupakan salah satu dari 21 desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1448 jiwa yang 100% penduduk beragama Islam (Sensus Penduduk 2020). Kebanyakan para penduduk pada desa ini bekerja sebagai petani. Dahulu desa ini masih berbentuk marga, dimana penduduk Kecamatan Tanjung Lubuk adalah Marga Bengkulah yang merupakan salah satu marga dari Suku Komering. Bahasa yang digunakan sehari-hari ialah Bahasa Komering.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara atau langkah yang dilakukan untuk memperoleh data secara fakta guna mewujudkan tujuan dan kebenaran yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif, dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Juga digunakan metode pendekatan hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai data penunjang.

¹⁴ Bewa Ragawino, 2008. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung, hlm. 4.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Lubuk,_Ogan_Komering_Ilir , diakses pada tanggal 13 September 2023

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*Field Research*) dan penelitian normatif sebagai pendukung. Penelitian empiris adalah penelitian dengan menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, yang artinya melakukan observasi dan wawancara. Penelitian empiris ini berguna untuk mengamati perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat itu sendiri yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam aspek kemasyarakatan.¹⁶ Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti. Dan juga suatu proses untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang berguna untuk menjawab segala isu hukum yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap regulasi dan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 133.

Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan diadakannya studi perbandingan hukum. Gutteridge mengatakan perbandingan hukum adalah suatu metode dalam studi dan penelitian hukum, dimana dibedakannya antara perbandingan hukum deskriptif dan perbandingan hukum terapan. Dengan kata lain, kegiatan studi ini digunakan untuk membandingkan atau membedakan hukum pada suatu negara dengan negara yang lainnya maupun hukum dari suatu waktu terhadap waktu yang lainnya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilaksanakan dengan menggunakan cara menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan suatu permasalahan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁸

d. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Karena banyaknya teori dan pandangan ilmu hukum, pendekatan ini menimbulkan adanya argumentasi aturan hukum dalam membantu menemukan jawaban dari masalah-masalah pada penelitian ini seperti pengertian-pengertian dari hukum, pemikiran hukum, maupun asas yang berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

¹⁸ *Ibid.*, hal.134

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini ialah di Desa Kota Bumi, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh bersumber dari perilaku masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Juga menggunakan peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang mendukung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari semua analisa yang berasal dari kepustakaan yang merupakan pelengkap dan gambaran jelas dari bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel serta hasil penelitian yang mengacu pada permasalahan penelitian.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa kota bumi yang total kependudukannya 1491 jiwa.¹⁹

b. Sampel pada penelitian ini penulis ambil secara minimal dan hanya beberapa dari masyarakat, pemilik kebun, dan pelaku transaksi jual beli buah duku di Desa Kota Bumi.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023. Kecamatan Tanjung Lubuk Dalam Angka 2023. *BPS-Statistic og Ogan Komering Ilir Regency*.

6. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

- a. Metode Observasi, dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung ke Desa Kota Bumi tersebut dan mencatat hal yang penting mengenai praktik jual beli buah duku di Desa Kota Bumi.
- b. Metode Wawancara, dimana penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada salah satu atau dua pelaku transaksi jual beli sistem ijon tersebut guna mendapatkan informasi lebih detail menurut hukum adat yang ada disana apakah diperbolehkan atau tidak.

7. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data evaluasi berdasarkan kategori, dan akan dilakukan pengorganisasian data yang akhirnya dianggap telah sesuai dengan penelitian setelah dikelola dengan data kualitatif maka semua data digunakan sebagai jawaban dari rumusan masalah penulis mampu menjelaskan fakta yang terjadi terkait jual beli buah duku di Desa Kota Bumi tersebut.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini ialah dengan memakai metode penarikan kesimpulan induktif yaitu pemikiran

yang berlandaskan sesuai fakta yang bersifat umum yang selanjutnya ditarik kesimpulan pada fakta yang bersifat khusus untuk jawaban dari permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman A Karim, 2015. *Riba, Ghahar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023. *Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Angka 2023. BPS-Statistic og Ogan Komering Ilir Regency*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2023. *Kecamatan Tanjung Lubuk Dalam Angka 2023. BPS-Statistic og Ogan Komering Ilir Regency*.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bewa Ragawino, 2008. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung.
- Chruman Pasaribu dan Suhwardi, 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gemala Dewi, Wiryaningsih dan Yeni Salma Barlinti, 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ghufron Ihsan, 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hasan Saleh, 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalni, 2015. *Bulughul al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cetakan ke 9, Jakarta: Akbarmedia.
- Perpustakaan Nasional RI, 2011. *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Ridwan Khairandy, 2016. *Perjanjian Jual Beli*. FH UI Press, Yogyakarta.

Salim H.S, 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Simanjuntak, 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Subekti, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor.

Solikul Hadi, 2011. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Media Enterprise.

B. Jurnal

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2023). Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat:(Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).

Danari, S. R. (2016). Analisis Sistem Jual Beli Ijon Pada Komoditas Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Wilayah Pertanian Padi Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).

Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (suatu tinjauan terhadap perjanjian jual beli dalam konsep hukum barat dan hukum adat dalam kerangka hukum tanah nasional). *Lex Jurnalica*, 13(3).

Husain, A. P., Thalib, M. C., & Bakung, D. A. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon pada Petani Cengkeh di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(3).

Latifa, N., & Andriyani, S. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon. *Private Law*, 2(1).

Kusnadi, F. A. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.

Muhtarom, M. (2014). Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan dalam Pembuatan Kontrak.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2).

Sondakh, J. (2014). Perjanjian Adat “Ijon Cengkeh” Relevansi Dan Tantangan Dalam Pemberlakuan Hukum Adat Indonesia.

Susiawati, W. (2017). Jual beli dan dalam konteks kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).

Syalim, M. (2018). JUAL BELI PADI DENGAN CARA IJON (Studi Di Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).

Umardani, Mohamad Kharis, 2021. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai*, Journal of Islamic Law Studies: 1(2).

C. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata_Indonesia , diakses pada tanggal 2 September 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Duku> , diakses pada tanggal 2 September 2023

<https://hidayatuna.com/jual-beli-ijon-dalam-islam/> , diakses pada tanggal 2 September 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Lubuk,_Ogan_Komering_Iilir , diakses pada tanggal 13 September 2023

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil